



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

DAN

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG**

TENTANG

**PELAKSANAAN KERJA SAMA PENGEMBANGAN PROMOSI
DAN IKLIM INVESTASI DAERAH**

NOMOR : 006 /PKS/I/BT/2022

NOMOR : 002 /PKS/II/BELITUNG/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-04-2022) bertempat di Tanjungpandan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **LIATIM** : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor : 188.45-372 tanggal 18 April 2018, yang berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan, Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitong Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitong Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- II. **NURMAN SUNANDA** : Selaku Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitong berdasarkan Keputusan Bupati Belitong Nomor : 821.2/283/KEP/BKPSDM/2021, tanggal 28 Desember 2021 yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Yos Sudarso No.18, Kota Tanjung Pandan, Kabupaten Belitong, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitong, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, bidang perdagangan dan bidang perindustrian, serta melaksanakan pelayanan perizinan terpadu.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu, dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian
3. Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor : 10/NK/I/BT/2021 dan Nomor : 181/009/MoU/I/2021 tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pengembangan Promosi dan Iklim Investasi Daerah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara **PARA PIHAK** dalam hal pengembangan promosi dan iklim investasi daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah meningkatkan kualitas promosi investasi dan iklim investasi yang lebih kondusif dalam rangka meningkatkan investasi daerah”

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

- a. Pelaksanaan Promosi Investasi Daerah, yang meliputi promosi potensi/ peluang investasi di sektor-sektor unggulan daerah; dan
- b. Pelaksanaan Pengembangan Iklim Investasi Daerah, yang meliputi penyelarasan dalam penyusunan rencana penanaman modal daerah dan pelaksanaan program kemitraan pelaku usaha besar dengan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah daerah.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PARA PIHAK** mempunyai hak untuk :
 - a. Mendapatkan fasilitasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai potensi dan peluang investasi dari **PARA PIHAK**;
 - b. Menggunakan data dan informasi mengenai potensi dan peluang investasi yang diberikan **PARA PIHAK**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Mendapatkan fasilitasi kerja sama penyelenggaraan promosi investasi yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan kemampuan anggaran dari **PARA PIHAK**; dan
 - d. Mendapatkan peluang menjalin kemitraan antara pelaku usaha besar dengan para pelaku usaha kecil menengah jika dibutuhkan oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban untuk :
- a. Menyampaikan data dan informasi potensi dan peluang investasi kepada **PARA PIHAK**;
 - b. Membuat program kerja sama promosi investasi yang akan diselenggarakan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan kemampuan anggaran dari **PARA PIHAK**;
 - c. Menyiapkan bahan promosi investasi untuk penyelenggaraan kegiatan bersama terkait promosi investasi daerah yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**; dan
 - d. Membuat program bersama dalam hal pengembangan iklim investasi daerah oleh **PARA PIHAK**, antara lain program kemitraan dan penyusunan strategi rencana penanaman modal daerah.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** atau disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan dan sesuai kondisi/ kemampuan anggaran masing-masing **PARA PIHAK**, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 **JANGKA WAKTU KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kerjasama ini harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.

Pasal 6 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib

mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi 30 (tiga puluh hari) kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan / atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan dan / atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari melalui musyawarah diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** belum dapat menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung agar dapat diberikan penyelesaian perselisihan tersebut dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari.
- (3) Penyelesaian perselisihan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam bentuk Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Segala pemberitahuan, peringatan dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dengan penyampaian surat tercatat yang dialamatkan :

PIHAK KESATU	: DINAS PMPTSPP KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Alamat	: Jalan Raya Manggar – Gantung Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur.
Telepon	: 081949170404
Surat elektronik	: dpmptspp@belitungtimurkab.go.id
PIHAK KEDUA	: DINAS PMPTSPP KABUPATEN BELITUNG
Alamat	: Jalan Yos Sudarso No.18, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung.
Telepon	: (0719)24607 / 087893499444
Surat Elektronik	: dpmptsppbelitung@gmail.com

Pasal 9

KETENTUAN LAINNYA


Perjanjian Kerja Sama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan adanya pergantian pengurus atau terjadi perubahan status **PARA PIHAK** atau penggantian pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 10
PENUTUP

- (1) Hal - hal yang belum dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup, sah dan mengikat mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

**KEPALA DINAS PMPTSPP
KABUPATEN BELITUNG,**



NURMAN SUNANDA

PIHAK KESATU

**KEPALA DINAS PMPTSPP
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**



LIATIM